



**P U T U S A N**

Nomor : 383 /PID.Sus/2022/PT.BNA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN**  
Tempat lahir : Dusun Selatan  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun selatan Desa Seumatang Muda Itam  
Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 Nomor Sp.Kap / 09 / I /  
Res.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba;

Terdakwa Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022.
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 1 dari 37,Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022.

7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2022 No. 644/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2022 No. 655/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 4 Nopember 2022 s/d tanggal 2 Januari 2023 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :ASFIANI, S.H., dan M.HUSIN.S.H Advokat-Penasihat Hukum berkantor pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio- Labels Bireuen , beralamat kantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 No: 105/TLS/BBH/SK/2022;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 21 Oktober 2022 No. 383/Pid.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 93 /Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 3 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 6 Juni 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-55/LSK/05/Enz.2/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

## DAKWAAN

Kesatu

Primair:

Bahwa ia Terdakwa DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtra Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat sedang berada dirumah di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur di hubungi oleh Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"kamu cari orang yang mengerti mesin satu orang, besok pagi kamu lihat boat apa yang kurang, nanti saya kirim uang untuk belanja"* jawab Terdakwa *"ok bang"*.

Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuala Bugak Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian pergi berdua ke warung kopi Seumatang.

Bahwa setibanya di warung kopi, Terdakwa menawarkan pekerjaan ambil sabu ke Malaysia nanti malam kepada saksi Muhajir dengan upahnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Muhajir menerima tawaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muhajir untuk mengecek dulu boatnya yang disandarkan di belakang Kuala Bugak ciri-cirinya warna biru dan setelah itu saksi Muhajir langsung pergi ke belakang Kuala Bugak untuk mengecek kondisi boat yang bernama KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhajir kembali lagi menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa *"boat sudah beres, yang kurang selang sama oli mesin saja"*. setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"bang, boat udah beres semua, tinggal belanja perlengkapan aja"* jawab Sdr DAMI (DPO) *"ok, sebentar lagi saya kirim uangnya, kamu beli makanan, minyak, sama HP Android"*. Dan Sekira 5 menit kemudian Sdr DAMI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"itu uang sudah saya kirin 7 juta ya"* jawab Terdakwa *"ok"*.

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke pasar Peureulak membeli perlengkapan untuk keberangkatan menjemput narkotika jenis sabu nanti malam dan setelah itu belanjaan tersebut Terdakwa letak diwarung kopi Seumatang kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dengan mengatakan *"Ko nanti habis magrib"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya*” jawab saksi Riko Z *“siapa tekongnya?”* jawab Terdakwa *“ada, orang medan “* jawab saksi Riko Z *“boleh”* dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana Terdakwa sendiri yang memuat perbekalan belanjaan tersebut ke dalam boat sedangkan saksi Riko Z menunggu di mobil dan tidak lama kemudian saksi Muhajir tiba dan menunggu di dalam boat sedangkan Terdakwa pergi lagi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *“tolong kamu jemput satu orang di Simpang Blang Betra, orang medan itu udah sampai apa belum?”* jawab Terdakwa *“oke, belum bang”*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z langsung pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri Terdakwa dan saksi Riko Z dan langsung ikut pergi bersama Terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya Terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di Kuala Bugak, setelah sampai Terdakwa, saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan naik ke dalam Boat.

Bahwa kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi Muhajir dengan mengatakan kepada saya *“ki mesin sudah beres”* jawab Terdakwa *“iya bang”* saksi Muhajir menanyakan lagi *“jadi masalah upah pembayaran saya bagaimana”* jawab Terdakwa *“abang tenang saja upah pembayaran abang sama saya”* saksi Muhajir mengatakan *“oke”*.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan HP Android yang Terdakwa beli atas perintah Sdr DAMI (DPO) kepada saksi Usman Hasibuan dengan mengatakan *“bang ini HP titipan dari Sdr DAMI (DPO), nanti dikirim nomor koordinat kesitu”*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Muchtar Musa Bin Musa bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Usman Hasibuan berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mdma). Bahwa Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah kepada saksi Riko Z untuk mengisi minyak mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.45 wib bertempat di sebuah rumah di Desa Rantau Panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Z adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkotika jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi Riko Z. Bin Zaiman di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI

Halaman 6 dari 37,Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus) gram .
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
  - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
  - I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtra Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat sedang berada di rumah di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur di hubungi oleh Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"kamu cari orang yang mengerti mesin satu orang, besok pagi kamu lihat boat apa yang kurang, nanti saya kirim uang untuk belanja"* jawab Terdakwa *"ok bang"*.

Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuala Bugak Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian pergi berdua ke warung kopi Seumatang.

Bahwa setibanya di warung kopi, Terdakwa menawarkan pekerjaan ambil sabu ke Malaysia nanti malam kepada saksi Muhajir dengan upahnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan saksi Muhajir menerima tawaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muhajir untuk mengecek dulu boatnya yang disandarkan di belakang Kuala Bugak ciri-cirinya warna biru dan setelah itu saksi Muhajir langsung pergi ke belakang Kuala Bugak untuk mengecek kondisi boat yang bernama KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhajir kembali lagi menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa *"boat sudah beres, yang kurang selang sama oli mesin saja"*. setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"bang, boat udah beres semua, tinggal belanja perlengkapan aja"* jawab Sdr DAMI (DPO) *"ok, sebentar lagi saya kirim uangnya, kamu beli makanan, minyak, sama HP Android"*. Dan Sekira 5 menit kemudian Sdr DAMI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"itu uang sudah saya kirin 7 juta ya"* jawab Terdakwa *"ok"*.

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke pasar Peureulak membeli perlengkapan untuk keberangkatan menjemput narkotika jenis sabu nanti malam dan setelah itu belanjaan tersebut Terdakwa letak diwarung kopi Seumatang kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dengan mengatakan *"Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya"* jawab saksi Riko Z *"siapa tekongnya?"* jawab Terdakwa *"ada, orang medan"* jawab saksi Riko Z *"boleh"* dan kami pun pulang kerumah masing-masing.



Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana Terdakwa sendiri yang memuat perbekalan belanjaan tersebut ke dalam boat sedangkan saksi Riko Z menunggu di mobil dan tidak lama kemudian saksi Muhajir tiba dan menunggu di dalam boat sedangkan Terdakwa pergi lagi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"tolong kamu jemput satu orang di Simpang Blang Betra, orang medan itu udah sampai apa belum?"* jawab Terdakwa *"oke, belum bang"*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z langsung pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri Terdakwa dan saksi Riko Z dan langsung ikut pergi bersama Terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya Terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di Kuala Bugak, setelah sampai Terdakwa, saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan naik ke dalam Boat.

Bahwa kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi Muhajir dengan mengatakan kepada saya *"ki mesin sudah beres"* jawab Terdakwa *"iya bang"* saksi Muhajir menanyakan lagi *"jadi masalah upah pembayaran saya bagaimana"* jawab Terdakwa *"abang tenang saja upah pembayaran abang sama saya"* saksi Muhajir mengatakan *"oke"*.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan HP Android yang Terdakwa beli atas perintah Sdr DAMI (DPO) kepada saksi Usman Hasibuan dengan mengatakan *"bang ini HP titipan dari Sdr DAMI (DPO), nanti dikirim nomor koordinat kesitu"*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Muchtar Musa Bin Musa bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Usman Hasibuan berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi (mdma). Bahwa Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah kepada saksi Riko Z untuk mengisi minyak mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z pulang kerumah masing-masing.



Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.45 wib bertempat di sebuah rumah di Desa Rantau Panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Z adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pii H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi Riko Z. Bin Zaiman di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu



delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus) gram;
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
  - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
  - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
  - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
  - I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtra Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat sedang berada di rumah di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur di hubungi oleh Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"kamu cari orang yang mengerti mesin satu orang,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*besok pagi kamu lihat boat apa yang kurang, nanti saya kirim uang untuk belanja*” jawab Terdakwa “*ok bang*”.

Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuala Bugak Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian pergi berdua ke warung kopi Seumatang.

Bahwa setibanya di warung kopi, Terdakwa menawarkan pekerjaan ambil sabu ke Malaysia nanti malam kepada saksi Muhajir dengan upahnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan saksi Muhajir menerima tawaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muhajir untuk mengecek dulu boatnya yang disandarkan di belakang Kuala Bugak ciri-cirinya warna biru dan setelah itu saksi Muhajir langsung pergi ke belakang Kuala Bugak untuk mengecek kondisi boat yang bernama KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhajir kembali lagi menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa “boat sudah beres, yang kurang selang sama oli mesin saja”. setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan “*bang, boat udah beres semua, tinggal belanja perlengkapan aja*” jawab Sdr DAMI (DPO) “*ok, sebentar lagi saya kirim uangnya, kamu beli makanan, minyak, sama HP Android*”. Dan Sekira 5 menit kemudian Sdr DAMI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*itu uang sudah saya kirin 7 juta ya*” jawab Terdakwa “*ok*”.

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke pasar Peureulak membeli perlengkapan untuk keberangkatan menjemput narkotika jenis sabu nanti malam dan setelah itu belanjaan tersebut Terdakwa letak diwarung kopi Seumatang kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dengan mengatakan “*Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya*” jawab saksi Riko Z “*siapa tekongnya?*” jawab Terdakwa “*ada, orang medan*” jawab saksi Riko Z “*boleh*” dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana Terdakwa sendiri yang memuat



perbekalan belanjaan tersebut ke dalam boat sedangkan saksi Riko Z menunggu di mobil dan tidak lama kemudian saksi Muhajir tiba dan menunggu di dalam boat sedangkan Terdakwa pergi lagi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"tolong kamu jemput satu orang di Simpang Blang Betra, orang medan itu udah sampai apa belum?"* jawab Terdakwa *"oke, belum bang"*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z langsung pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri Terdakwa dan saksi Riko Z dan langsung ikut pergi bersama Terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya Terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di Kuala Bugak, setelah sampai Terdakwa, saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan naik ke dalam Boat.

Bahwa kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi Muhajir dengan mengatakan kepada saya *"ki mesin sudah beres"* jawab Terdakwa *"iya bang"* saksi Muhajir menanyakan lagi *"jadi masalah upah pembayaran saya bagaimana"* jawab Terdakwa *"abang tenang saja upah pembayaran abang sama saya"* saksi Muhajir mengatakan *"oke"*.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan HP Android yang Terdakwa beli atas perintah Sdr DAMI (DPO) kepada saksi Usman Hasibuan dengan mengatakan *"bang ini HP titipan dari Sdr DAMI (DPO), nanti dikirim nomor koordinat kesitu"*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Muchtar Musa Bin Musa bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Usman Hasibuan berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi (mdma). Bahwa Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah kepada saksi Riko Z untuk mengisi minyak mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.45 wib bertempat di sebuah rumah di Desa Rantau Panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.



Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Z adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkotika jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi Riko Z. Bin Zaiman di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
    - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh



empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus) gram;
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
    - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
- H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, saksi Riko Z. Bin Zaiman dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Tayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aceh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T SPBU Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat sedang berada di rumah di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur di hubungi oleh Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"kamu cari orang yang mengerti mesin satu orang, besok pagi kamu lihat boat apa yang kurang, nanti saya kirim uang untuk belanja"* jawab Terdakwa *"ok bang"*.

Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib menjumpai saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Kuala Bugak

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian pergi berdua ke warung kopi Seumatang.

Bahwa setibanya di warung kopi, Terdakwa menawarkan pekerjaan ambil sabu ke Malaysia nanti malam kepada saksi Muhajir dengan upahnya Rp 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan saksi Muhajir menerima tawaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muhajir untuk mengecek dulu boatnya yang disandarkan di belakang Kuala Bugak ciri-cirinya warna biru dan setelah itu saksi Muhajir langsung pergi ke belakang Kuala Bugak untuk mengecek kondisi boat yang bernama KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhajir kembali lagi menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa "boat sudah beres, yang kurang selang sama oli mesin saja". setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan "*bang, boat udah beres semua, tinggal belanja perlengkapan aja*" jawab Sdr DAMI (DPO) "*ok, sebentar lagi saya kirim uangnya, kamu beli makanan, minyak, sama HP Android*". Dan Sekira 5 menit kemudian Sdr DAMI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*itu uang sudah saya kirin 7 juta ya*" jawab Terdakwa "*ok*".

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke pasar Peureulak membeli perlengkapan untuk keberangkatan menjemput narkotika jenis sabu nanti malam dan setelah itu belanjaan tersebut Terdakwa letak diwarung kopi Seumatang kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dengan mengatakan "*Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya*" jawab saksi Riko Z "*siapa tekongnya?*" jawab Terdakwa "*ada, orang medan*" jawab saksi Riko Z "*boleh*" dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Riko Z di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana Terdakwa sendiri yang memuat perbekalan belanjaan tersebut ke dalam boat sedangkan saksi Riko Z menunggu di mobil dan tidak lama kemudian saksi Muhajir tiba dan menunggu di dalam boat sedangkan Terdakwa pergi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr DAMI (DPO) dengan mengatakan *"tolong kamu jemput satu orang di Simpang Blang Betra, orang medan itu udah sampai apa belum?"* jawab Terdakwa *"oke, belum bang"*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z langsung pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri Terdakwa dan saksi Riko Z dan langsung ikut pergi bersama Terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya Terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di Kuala Bugak, setelah sampai Terdakwa, saksi Muchtar Musa Bin Musa dan saksi Usman Hasibuan naik ke dalam Boat.

Bahwa kemudian Terdakwa dihampiri oleh saksi Muhajir dengan mengatakan kepada saya *"ki mesin sudah beres"* jawab Terdakwa *"iya bang"* saksi Muhajir menanyakan lagi *"jadi masalah upah pembayaran saya bagaimana"* jawab Terdakwa *"abang tenang saja upah pembayaran abang sama saya"* saksi Muhajir mengatakan *"oke"*.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan HP Android yang Terdakwa beli atas perintah Sdr DAMI (DPO) kepada saksi Usman Hasibuan dengan mengatakan *"bang ini HP titipan dari Sdr DAMI (DPO), nanti dikirim nomor koordinat kesitu"*.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi Riko Z kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Muchtar Musa Bin Musa bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Usman Hasibuan berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi (mdma). Bahwa Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Riko Z untuk mengisi minyak mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.45 wib bertempat di sebuah rumah di Desa Rantau Panjang Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Z adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi Riko Z. Bin Zaiman di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Riko Z dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
    - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
    - 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
    - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir

Halaman 23 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
  - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus) gram.
  - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
    - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
    - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram

Halaman 24 dari 37,Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
  - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
  - H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
  - H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/ abu-abu terdiri dari :
  - I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
  - I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 5 September 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-55/LSK/05/Enz.2/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DEKI ZULKARNAINI Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DEKI ZULKARNAINI Bin ZAINUDDIN dengan hukuman pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
    - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir

Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat ) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1(satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir
- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru
- 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp merek nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo warna merah
- 1 (satu) unit mobil toyota sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit mobil masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit honda vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan Dalam Perkara Ismuhar Alias Aton Bin Tayib

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, tanggal 3 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Zulkarnaini bin Zainuddin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Deki Zulkarnaini bin Zainuddin dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Deki Zulkarnaini bin Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana **Mati**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram;
  - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir;
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir;
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir;
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir;

Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) Hp Merek Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Hp Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo warna merah
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit Mobil Masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan dalam perkara Ismuar Alias Aton bin Tayib.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, tanggal 3 Oktober 2022 .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 ,permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2022;
4. Akta Penerimaan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 93/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Nomor 93/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;
6. Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2022 .
7. Akta Penerimaan Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 93/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;

Halaman 30 dari 37,Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Lsk;
9. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Lsk;
10. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 93/ Pid.Sus/2022/PN Lsk;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim tersebut telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang salah, di mana Terdakwa pada saat Penangkapan tanggal 20 Januari 2022 tidak ditemukan barang bukti sabu dan narkoba jenis ekstasi (MDMA) dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumahnya dan terdakwa tidak melihat secara langsung barang bukti sabu dan narkoba jenis ekstasi(MDMA) dimaksud seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai penghubung dan bukan terlibat langsung dan atau berperan aktif dalam hal barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam bot bertempat di perairan laut Tanah Jambo Aye dengan nomor koordinat 05 19 24 U / 097 44 42 T Kabupaten Aceh Utara, dan pada saat barang bukti tersebut di ketemuan didalam kapal tidak ada terdakwa, seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat menerapkan pertimbangan hukum dimana terdakwa tidak berada didalam bot beserta barang bukti melainkan terdakwa ditangkap dirumahnya di Desa Rantau Panjang Kec Rantau Selamat Kab Aceh Timur pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sehingga terdakwa sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo tentang keterlibatan terdakwa dan memiliki barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saudara

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dami(DPO) dengan demikian putusan tingkat pertama adalah belum mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat dalam penguasaan barang bukti melainkan terdakwa hanya sebagai perantara. bahwa hal ini sangat bertolak belakang pada putusan Majelis Hakim di persidangan karena bagi terdakwa belum diketemukan rasa keadilan bagi terdakwa.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena keterangan saksi Boy Aguswandi dibawah sumpah menerangkan pada halaman 30 menyebutkan bahwa terdakwa ada IZIN untuk melakukan perbuatan tersebut dari instansi terkait, dimana pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 83 Alinea ke 3 dan halaman 74 Alinea ke 2 menyebutkan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berkompeten i.c Menteri Kesehatan. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 83 dan 74 dan keterangan saksi Boy Aguswandi pada halaman 30 adalah bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru dimana keterangan saksi tersebut sudah diperiksa dan di sumpah didalam persidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dikesampingkan. Selanjutnya barang bukti jenis Sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Dami(DPO), bukan milik Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi saksi lainnya dalam perkara terpisah dimana keterangan saksi, terdakwa hanya sebatas mengurus perlengkapan bot, perlengkapan belanjaan untuk diserahkan kepada saksi lain yaitu Riko Z Bin Zaiman, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan(dalam perkara terpisah) sehingga barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada kaitannya dengan terdakwa .

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai seorang pengedar/pemilik sabu, tapi hanya sebagai perantara, dan hal ini tidak sesuai dengan putusan Majelis Hakim yang sangat memberatkan bagi terdakwa dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa, dimana terdakwa masih muda dan mempunyai keluarga

Halaman 32 dari 37,Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tanggung jawab kepada keluarga sebagaimana dambaan setiap orang dan terdakwa didalam persidangan sangat menyesal dan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, dimana bahwa 1 (satu) unit honda vario warna hitam dengan No. Pol BL 4614 JAP, 1 (satu) unit mobil Toyota sedan warna hitam No. Pol BK 1308 QC dan 1(satu) unit mobil Masda warna putih No. Pol BK 1868 UF adalah milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut tidak digunakan untuk pengangkutan, melainkan barang bukti tersebut di ambil dan di bawa oleh penangkap di ruko tempat tinggal terdakwa, dengan demikian terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikembalikan kepada terdakwa karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa telah menunjukkan rasa menyesal atas perbuatannya, terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga mempermudah proses persidangan, terdakwa juga mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sangat memberatkan bagi diri Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan/mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam hal-hal yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa.

Berdasarkan kepada alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebut dengan Amarnya sebagai berikut di bawah ini:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Dengan Mengadili Sendiri:

2. Menyatakan Terdakwa Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dari Dakwaan-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menghukum Terdakwa sesuai dengan perbuatannya.





4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan alasan permohonan banding sebagai berikut : bahwa putusan pengadilan negeri Lhoksukon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya karena mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang salah dengan alasan bahwa saat terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 ditemukan barang bukti di boat di perairan tanah jambo aye dan terdakwa hanya sebagai penghubung dan bukan terlibat langsung dengan tindak pidana dan barang bukti bukan milik terdakwa namun milik dami (DPO) dengan demikian putusan tingkat pertama adalah belum mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat dalam penguasaan barang bukti melainkan hanya sebatas sebagai pengurus boat dan perlengkapan untuk belanja untuk diserahkan kepada Usman hasibuan dan Muhtar Musa yang nantinya akan berangkat menjemput narkoba tersebut. Bahwa terdakwa bukan mengedar narkoba namun terdakwa hanya sebagai ABK (anak Buah Kapal)

Bahwa dari alasa-alasan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Muhajir Ibrahim bin irahim kami tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 93/Pid Sus /2022/ PN Lsk, tertanggal 03 oktober 2022, bahwa pada saat penangkapan pada tanggal 20 Januari 2022 di perairan Tanah Jambo Aye ditemukan di perahu yang terdakwa kemudikan bersama dengan Muchtar Musa Bin Musa sehingga tidak mungkin terdakwa tidak mengetahui bahwa yang terdakwa bawa adalah narkoba jenis sabu, disamping itu terdakwa juga dijanjikan upah sehingga membuat terdakwa tertarik untuk menjemput narkoba tersebut,

Dari alasan-alasan yang kami jukan tetap sesuai dengan R kami memohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH untuk menolak banding terdakwa dan memutuskan sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena sesuai dengan fakta-fakta yang telah telah terungkap di persidangan sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dengan harapan berkenan kirannya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima dan mengabulkannya.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding Terdakwa, kontra memori banding dan serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP dan peran Terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sindikasi yang bersifat internasional dimana terdakwa telah berperan sedemikian rupa dengan Terdakwa lainnya yang merupakan jaringan yang terorganisir sehingga barang bukti yang cukup banyak tersebut bisa masuk ke Indonesia dan tentu akibat perbuatan Terdakwa DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN dan Terdakwa lainnya tersebut sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda Aceh pada khususnya sehingga penjatuhan hukuman mati sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 03 Oktober 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa menyangkut biaya perkara sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman mati sehingga berdasarkan keadilan yang bermartabat maka menyangkut biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 62 ayat (1), Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundangan yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 93/Pid.Sus/2022/Pn Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari R a b u, tanggal 2 November 2022 oleh kami: **Masrul, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Sifa'urosidin, S.H.,M.H** ; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Nopember 2022** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor 383/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, serta **Rafinal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAFINAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)